



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Karsum Monoarfa binti Ali Monoarfa, Tempat tanggal lahir, Milangodaa, 13

Juni 1968 (51 tahun), NIK : 7111025306660001,

Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Juru

Masak, Berdomisili di Dusun I, Desa Pakuku Jaya,

Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu, tanggal 19 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim Laisa namun telah meninggal pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Siti Mutmainah Laisa, anak kelima yang lahir di Milangodaa pada tanggal 13 September 2004 umur (16 tahun 06 bulan), Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun lebih menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Icu Sugiarto Misilu bin Roni Misilu

Halaman 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir di Momalia tanggal 03 November 1996 (23 tahun),
pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer dengan penghasilan Rp.1.750.000,00
alamat Dusun III, Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan Calon
Suaminya dikarenakan telah hamil 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Icuk Sugiarto Misilu tidak terdapat
hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya
pernikahan;

5. Bahwa Pemohon telah dilamar calon mempelai laki-laki dan menurut
rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah menunggu penetapan dari
Pengadilan Agama Bolaang Uki;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak
KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon
kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:
B-127/Kua.23.13.01/PW.00/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 maka oleh karena
itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat
memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama
Siti Mutmainah Laisa untuk menikah dengan Icuk Sugiarto Misilu
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon
agar menunda pernikahan Anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi
Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Calon Suaminya dan saling mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, karena keduanya sudah melakukan hubungan suami istri, bahkan Anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Pemohon bekerja sebagai Honorer, dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111025306660001, atas nama Karsum Monoarfa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/04/VII/2001, atas nama Ibrahim Laïsa dan Karsum Monoarfa, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 Maret 1980, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Halaman 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111072906170008, atas nama Kepala Keluarga Karsum Monoarfa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Juni 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-18012012-0017 atas nama Siti Mutmainah Laisa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 Januari 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-127/Kua.23.13.01/PW.00/03/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 Maret 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Surat Keterangan Hamil dengan Nomor : 445/pkm-mol/02/III/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Molibagu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 19 Maret 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

B. Bukti Saksi

1. Alisia Mahmud binti Arwin Mahmud, tempat tanggal lahir, Mamungaa 23 April 1999 (21 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, berdomisili di Dusun I, Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Mutmainah Laisa adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan dengan Calon Suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan suami istri, bahkan Anak Pemohon telah hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon, telah datang ke kediaman Pemohon untuk melamar Anak Pemohon tersebut, dan kami telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Honorer, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak Pemohon secara fisik dan mental telah siap berumah tangga dengan Calon Suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Arif Laisa bin Ibrahim Laisa, tempat tanggal lahir, Pakuku Jaya 13 September 1990 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun 1, Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Mutmainah Laisa adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan dengan Calon Suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan suami istri, bahkan Anak Pemohon telah hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon, telah datang ke kediaman Pemohon untuk melamar Anak Pemohon tersebut, dan kami telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Honorer, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Anak Pemohon secara fisik dan mental telah siap berumah tangga dengan Calon Suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Siti Mutmainah Laisa dengan seorang laki-laki bernama Iruk Sugiarto Misilu, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah

Halaman 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan saat ini telah hamil 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon yang telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan saat ini telah hamil

Halaman 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon mengenai keadaan Anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Siti Mutmainah Laisa adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suami dari Anak Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan Calon Suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat, bahkan Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah berhubungan suami istri, sehingga Anak Pemohon telah hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa secara fisik dan mental, Anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Pemohon telah bekerja sebagai Honorer, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikah Anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) bulan 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) bulan 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar Calon Mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan *maslahat*, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya dipandang lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan Anak Pemohon hamil 9 (sembilan) bulan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* (berzina) secara terus menerus, sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-*

Halaman 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Siti Mutmainah Laisa binti Ibrahim Laisa, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Icku Sugiarto Misilu bin Roni Misilu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1441 *Hijriyah*, oleh Nanang Soleman, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.350.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.456.000,00

Terbilang: empat ratus lima puluh enam ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)